



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu pendelegasian kewenangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkannya Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Gubernur yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Mendelegasikan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan BPM-PTSP.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan kewenangan Gubernur yang tidak dilimpahkan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (3) Perizinan diterbitkan BPM-PTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.

- (4) BPM-PTSP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, beralih dan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo kepada Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 November 2014

GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 80

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 80 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 November 2014

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP)
PROVINSI GORONTALO

BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

- a. Bidang Peternakan dan Perkebunan
 1. Izin Usaha Perkebunan

- b. Bidang Perikanan dan Kelautan
 1. Izin Usaha Perikanan
 2. Izin Usaha Penangkapan Ikan
 3. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan

- c. Bidang Sosial
 1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 1. Izin Angka Pengenal Impor (API)

- e. Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 1. Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
 2. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
 3. Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKP Bandara
 4. Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang
 5. Izin Trayek
 6. Izin AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)
 7. Izin Insidentil
 8. Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata.
 9. Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel.

- f. Bidang Penanaman Modal
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal.
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE